



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 85/KPN/SK/11/2020

T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Peradilan maka perlu diterapkan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- b. Bahwa penerapan Agen Perubahan ini didasarkan pada beberapa kriteria;
- c. Bahwa dalam penerapan Agen Perubahan yang didasarkan pada beberapa kriteria perlu dibentuk Tim Penilaian dan Pemilihan Agen Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Perubahan Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7, 8 dan 9 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tinggi;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071 /KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor : 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN, TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 117/KPN/SK/X/2019, tertanggal 28 Oktober 2019, tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Penilaian dan Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Tim Bertugas Melakukan Penilaian dan Pemilihan Agen Perubahan dari kalangan Staf dan Panitera Pengganti dengan berdasarkan Kriteria sebagai berikut :
- Berstatus ASN;
 - Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin;
 - Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
 - Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
 - Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 20 NOVEMBER 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAHAP

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR 85/KPN/SK/11/2020
TANGGAL 20 NOVEMBER 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- I. Ketua : Roziyanti, SH.
(*Hakim*)
- II. Anggota I : Mince S. Ginting, S.H.M.Kn
(*Hakim*)
- III. Anggota II: Robin Nainggolan, SH, MH
(*Panitera*)
- IV. Sekretaris I : Citra Andriany Harahap, SE.
(*Sekretaris*)

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAAP